

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 13/14/PBI/2011  
TENTANG  
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA  
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Kelangsungan usaha BPRS tergantung pada kinerja, yang salah satu indikatornya adalah kualitas dari penanaman dana BPRS. Dalam melakukan penanaman dana, BPRS harus selalu memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan termasuk penetapan kualitasnya, melakukan pengelolaan portofolio aset dengan baik serta kemampuan untuk mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan.

Salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap BPRS adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk mendukung pengembangan industri perbankan syariah dari sisi penanaman dana, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai penilaian kualitas aktiva.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

## Pasal 2

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana” yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan:

- a. analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral*); dan/atau
- b. penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan membayar.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.

Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.

Yang dimaksud dengan “mengambil langkah-langkah antisipasi” adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

## Pasal 3

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penilaian dilakukan secara bulanan” adalah penyajian dalam laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan BPRS.

Pasal 4...

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Contoh:

BPRS A memberikan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* kepada debitur X. Hasil penilaian yang dilakukan BPRS A untuk masing-masing Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, untuk Pembiayaan *Mudharabah*; dan
- b. Kurang Lancar, untuk Pembiayaan *Murabahah*.

Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan BPRS A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu Kurang Lancar .

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

Pembiayaan *Mudharabah* diberikan pada bulan Maret 2011, dengan

jangka ...

jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Penghitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2011 adalah PBH bulan Maret 2011 ditambah PBH bulan April 2011 ditambah PBH bulan Mei 2011 ditambah PBH bulan Juni 2011.

Ayat (3)

Penetapan PBH dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPRS dengan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk nasabah sehingga tidak harus ditetapkan secara bulanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Ayat (1)

Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok Pembiayaan *Mudharabah* disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah untuk mengurangi risiko” antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan multijasa” adalah Pembiayaan BPRS kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang lengkap” adalah dokumen penanaman dana yang paling kurang meliputi aplikasi, analisa, keputusan, dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengambilalih agunan” adalah membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau

berdasarkan ...

berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” antara lain berupa mekanisme pengambilan AYDA dan persyaratan AYDA.

## Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*net realizable value*” adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya dalam rangka pengambilalihan AYDA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat pengambilalihan AYDA, BPRS melakukan pencatatan sebagai berikut:

- apabila *net realizable value* nilai AYDA lebih besar dari nilai Aktiva Produktif (hutang nasabah) maka BPRS mencatat nilai AYDA sebesar nilai Aktiva Produktif hutang nasabah dan selisih lebihnya dicatat dalam rekening administratif BPRS karena merupakan hak nasabah; atau
- apabila *net realizable value* nilai AYDA lebih kecil dari nilai Aktiva Produktif (hutang nasabah) maka BPRS mencatat nilai AYDA sebesar *net realizable value* nilai AYDA dan selisih kurangnya dicatat dalam pembukuan BPRS sebagai hutang

kewajiban ...

kewajiban nasabah.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar BPRS segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut.

Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih besar dari hutang nasabah maka selisih lebihnya merupakan hak nasabah. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih kecil dari hutang nasabah maka selisih kurangnya tetap merupakan kewajiban nasabah. Dalam hal BPRS tidak dapat menagih kewajiban nasabah tersebut maka BPRS dapat mencatatnya sebagai kerugian BPRS.

##### Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

## Pasal 18

### Ayat (1)

Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong BPRS melakukan upaya pencairan dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 19

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Pembentukan cadangan khusus PPA paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) tidak termasuk Aktiva Non Produktif karena kualitas Aktiva Non Produktif hanya digolongkan Lancar dan Macet.

#### Huruf b

Pembentukan cadangan khusus PPA paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif tidak termasuk:

- Penempatan Pada Bank Lain dan penempatan dana pada bank umum konvensional karena kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain dan penempatan dana pada bank umum konvensional hanya digolongkan Lancar, Kurang Lancar dan Macet; dan

- Aktiva ...



- Aktiva Non Produktif karena kualitas Aktiva Non Produktif hanya digolongkan Lancar dan Macet.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan *Ijarah* dan/atau Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah.

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” misalnya ketentuan mengenai fidusia dan gadai.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metode dan prinsip yang berlaku umum” adalah metode dan prinsip penilaian yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administratif BPRS untuk menghapus buku penyediaan dana atau tagihan yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih BPRS kepada nasabah.

Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan BPRS menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain mencakup persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hapus tagih terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.

Pasal 26...

Pasal 26

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5206